



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 565);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 421);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 978);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 61);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 62), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 78);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 72) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.186.485.000.000,00
b. Belanja Daerah	Rp. 1.494.500.000.000,00
	defisit Rp. (308.015.000.000,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan	Rp.	319.015.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp.	11.000.000.000,00
	pembiayaan netto Rp.	308.015.000.000,00
	sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	105.958.406.152,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.051.202.193.848,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	29.324.400.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Pajak Daerah	Rp.	18.283.917.400,00
b. Retribusi Daerah	Rp.	13.416.159.453,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.	2.611.859.299,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp.	71.646.470.000,00

- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a. Pendapatan transfer pemerintah pusat | Rp. | 1.022.470.948.000,00 |
| b. Pendapatan transfer antar daerah | Rp. | 28.731.245.848,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Pendapatan Hibah | Rp. | 0,00 |
| b. Dana darurat | Rp. | 0,00 |
| c. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan | Rp. | 29.324.400.000,00 |

Pasal3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Operasi | Rp. | 883.911.056.190,00 |
| b. Belanja Modal | Rp. | 385.701.338.330,00 |
| c. Belanja Tidak Terduga | Rp. | 5.355.673.480,00 |
| d. Belanja Transfer | Rp. | 219.531.932.000,00 |
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- | | | |
|----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. | 513.367.315.822,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 361.128.390.211,00 |

c. Belanja Bunga	Rp.	0,00
d. Belanja Subsidi	Rp.	0,00
e. Belanja Hibah	Rp.	7.715.350.157,00
f. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.700.000.000,00
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :		
a. Belanja Modal Tanah	Rp.	1.734.691.550,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	47.369.047.996,00
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Rp.	75.896.023.701,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	260.403.246.683,00
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp.	298.328.400,00
f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	Rp.	0,00
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :		
Belanja Tidak Terduga	Rp.	5.355.673.480,00
(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :		
a. Belanja bagi hasil	Rp.	2.700.000.000,00
b. Belanja bantuan keuangan	Rp.	216.831.932.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | | |
|----------------------------------|-----|--------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp. | 319.015.000.000,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Rp. | 11.000.000.000,00 |

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | Rp. | 102.564.910.000,00 |
| b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | Rp. | 0,00 |
| c. Penerimaan pinjaman daerah | Rp. | 216.450.090.000,00 |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

- | | | |
|------------------------------|-----|-------------------|
| a. Penyertaan modal daerah | Rp. | 10.500.000.000,00 |
| b. Pembentukan dana cadangan | Rp. | 0,00 |
| c. Pemberian Pinjaman Daerah | Rp. | 500.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. lampiran I : Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. lampiran II : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- c. lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Kabupaten pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda Tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 21 Desember 2020
BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkam di Maumere
pada tanggal 21 Desember 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
WILHELMUS SIRILUS

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

